



PUTUSAN
Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Slp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin poligami antara:

XXXXXX alias XXXXXX / Xxxxxx BIN XXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Masjid, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Xxxxxx RT.005, RW.006 Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXX BINTI XXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Xxxxxx RT.005, RW.006 Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca laporan Mediasi;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, calon istri kedua Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 November 2024 telah mengajukan permohonan izin poligami yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang, dengan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Slp, tanggal 26 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 1 dari 46 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan termohon telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 07 November 1987 yang dicatat oleh pegawai catatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merbau .Kabupaten Kepulauan Meranti .Provinsi Riau,sebagaimana di jelas kan dalam kutipan Akta Nikah xxxxxxxxxx,tanggal 20 November 1987;
2. Bahwa dalam ikatan Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai lima orang anak (5) yang Bernama : 1) Xxxxxx binti Xxxxxx alias Xxxxxx / Xxxxxx, perempuan, tempat/tanggal lahir, Xxxxxx / 17 Oktober 1989, umur 35, Pendidikan terakhir Strata I; 2) Xxxxxx Binti Xxxxxx Alias Xxxxxx / Xxxxxx, perempuan, tempat/tanggal lahir, Xxxxxx / 23 juli 1993, umur 31, pendidikan Strata I; 3) Xxxxxx binti Xxxxxx alias Xxxxxx / Xxxxxx, perempuan, tempat/tanggal lahir, xxxxxx/ 10 September 1999, umur 25, Pendidikan Strata I; 4) Xxxxxx binti Xxxxxx alias Xxxxxx / Xxxxxx, perempuan, tempat/tanggal lahir, xxxxxx/ 31 Mei 2004, umur 20 tahun, pendidikan SLTA; 5) Xxxxxx binti Xxxxxx alias Xxxxxx / Xxxxxx, perempuan, tempat/tanggal lahir, xxxxxx 24 februari 2010, umur 14 tahun, pendidikan SLTP;
3. Bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **Xxxxxx binti Xxxxxx**, tempat/tanggal lahir, xxxxxx / 12 maret 1985, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal jalan Xxxxxx, RT. 003, RW 004, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx ,Kabupaten Kepulauan Meranti,Provinsi Riau;
4. Bahwa keinginan Pemohon berpoligami tersebut disebabkan Termohon sebagai istri Pertama dan Pemohon ingin bersama-sama untuk menjalankan syariat islam dan serta Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama islam apabila tidak melakukan poligami;
5. Bahwa pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup dua orang istri beserta anak-anak ,karna pemohon bekerja sebagai Imam Masjid yang berpenghasilan rata-rata pendapatan lebih kurang Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) perbulan;

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 2 dari 46 halaman



6. Bahwa pemohon bersedia berlaku adil terhadap kedua istri pemohon tersebut ;

7. Bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan Poligami tersebut adalah karena antara Pemohon dengan Termohon belum memiliki anak laki-laki, dan calon istri Pemohon sebagai janda adalah masi kerabat / keluarga, dan Pemohon ingin membimbing calon istri tersebut sebagaimana syari'at islam;

8. Bahwa Termohon memberi izin Pemohon dan tidak keberantan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

9. Bahwa selama bersama dalam ikatan perkawian tersebut Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:

9.1. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, berisi satu unit Rumah seluas +/- 15.162 M², berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) dengan Nomor xxxxxx tanggal 08 Oktober 2019 atas nama XXXXXX/XXXXXXdengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah H. Ghofur = 399 M
- Sebelah Timur dengan Jalan XXXXXX = 38 M
- Sebelah Selatan dengan tanah Nasir = 399 M
- Sebelah Barat dengan Tanah Rahmad = 38 M;

9.2. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, berisi Kebun Sagu seluas +/- 28.782 M², berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan Nomor xxxxxx tanggal 03 Juni 2017 atas nama XXXXXX/XXXXXXdengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah Buradi = 351 M
- Sebelah Timur dengan Tanah Saipul Khair = 82 M
- Sebelah Selatan dengan Tanah Anuar = 351 M
- Sebelah Barat dengan Tanah Siti Kusmawati = 82 M;

9.3. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, Kecamatan XXXXXX, berisi Kebun Sagu seluas +/- 26. 851 M², berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan



Nomor xxxxxx tanggal 11 Agustus 2017 atas nama
XXXXXX/XXXXXX dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah Bariman = 356.4 M
- Sebelah Timur dengan Tanah Nahrawi = 76.5 M
- Sebelah Selatan dengan Tanah H. Nasoha = 356.4 M
- Sebelah Barat dengan Tanah Sabaruddin = 76.5 M;

9.4. Sebidang tanah yang terletak di **Desa Xxxxxx**, Kecamatan Merbau, berisi Kebun Sagu seluas +/- 163 475 M², berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Nomor xxxxxx tanggal 02 Desember 2013 atas nama XXXXXX/ XXXXXX dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah H. Ahmad = +/- 65 M
- Sebelah Timur dengan Tanah Lukman / Awang = +/- 246 M
- Sebelah Selatan dengan Tanah Ationg = +/- 65M
- Sebelah Barat dengan Tanah Edi Effendi = +/- 257 M;

9.5. Sebidang tanah yang terletak di **Desa Xxxxxx**, Kecamatan Xxxxxx, berisi Kebun Sagu seluas +/- 19.440 M², berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Nomor xxxxxx tanggal 22 Mei 2006 atas nama xxxxxxxx dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Hutan belukar Naser = 360 M
- Sebelah Timur dengan Tanah Proyek = 54 M
- Sebelah Selatan dengan Tanah Belukar Supandi = 360M
- Sebelah Barat dengan Tanah belukar Sunardi = 54 M;

9.6. Sebidang tanah yang terletak di **Desa Xxxxxx**, Kecamatan Merbau, berisi Kebun Sagu seluas +/- 7.843 M², berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Nomor xxxxxx tanggal 26 September 2012 atas nama xxxxxxxx dengan batas batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara dengan Tanah Adiong = 62 M
- Sebelah Timur dengan Parit Masyarakat = 128 M
- Sebelah Selatan dengan jalan Proyek = 62 M
- Sebelah Barat dengan Tanah Laham (alm) = 125 M;

9.7. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, Kecamatan Merbau, berisi Kebun Sagu seluas +/- 38.760 M², berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Nomor xxxxxx tanggal 13 Maret 1996 atas nama XXXXXX dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Parit Jalan Setapak = 68 M
- Sebelah Timur dengan Wan Zainab = 570 M
- Sebelah Selatan dengan Proyek Kelapa = 68 M
- Sebelah Barat dengan Tanah W. Atan/ Hasan = 570 M;

9.8. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, Kecamatan XXXXXX, berisi Kebun Karet seluas 20.000 M², berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dengan Nomor xxxxxx tanggal 18 juli 1987 atas nama xxxxxxxxxx, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jalan
- Sebelah Timur dengan Amran
- Sebelah Selatan dengan Tanah Negara
- Sebelah Barat dengan Abu Hasan

9.9. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, Kecamatan XXXXXX, berisi Kebun Karet seluas 20.000 M², berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dengan Nomor xxxxxx tanggal 18 juli 1987 atas nama xxxxxxxxxx, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jalan
- Sebelah Timur dengan Proyek



- Sebelah Selatan dengan Ibrahim
- Sebelah Barat dengan Tanah Negara

9.10. 2 UNIT SEPEDA MOTOR :

- YAMAHA dengan model SPD MTR SOLO bewarna Biru, dengan Nomor Registrasi BM 4735 XG atas nama XXXXXX XXXXXX;
- HONDA dengan Model SPD MTR SOLO bewarna Hitam dengan nomor Registrasi BM 4416 EU Atas Nama xxxxxxxx;

10. Bahwa calon isteri kedua pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon tersebut;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Dalil-dalil di atas ,pemohon mohon kepada ketua pengadilan Agama Selatpanjang Melalui Majelis Hakim yang Mengsidang kan perkara ini ,agar memeriksa dan mengadili perkara ini ,dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabul permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX alias XXXXXX / XXXXXX) untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua yang bernama (XXXXXX binti XXXXXX);
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon sebagai berikut ;
 - 3.1. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, berisi satu unit Rumah seluas +/- 15.162 M², berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) dengan Nomor xxxxxx tanggal 08 Oktober 2019 atas nama XXXXXX/XXXXXX dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Tanah H. Ghofur = 399 M
 - Sebelah Timur dengan Jalan XXXXXX = 38 M
 - Sebelah Selatan dengan tanah Nasir = 399 M
 - Sebelah Barat dengan Tanah Rahmad = 38 M;
 - 3.2. sebidang tanah di **Desa XXXXXX**, Kecamatan XXXXXX, yang berisi Kebun Sagu seluas +/- 28.782 M², berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan Nomor xxxxxx tanggal 03 Juni 2017 atas nama XXXXXX/XXXXXX dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Buradi = 351 M
- Sebelah Timur dengan Tanah Saipul Khair = 82 M
- Sebelah Selatan dengan Tanah Anuar = 351 M
- Sebelah Barat dengan Tanah Siti Kusmawati = 82 M;

3.3. Sebidang tanah yang terletak di **Desa Xxxxxx**, Kecamatan Tasik Puti Puyu, berisi Kebun Sagu seluas +/- 26. 851 M², berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan Nomor xxxxxx tanggal 11 Agustus 2017 atas nama XXXXXX/XXXXXX dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah Bariman = 356.4 M
- Sebelah Timur dengan Tanah Nahrawi = 76.5 M
- Sebelah Selatan dengan Tanah H. Nasoha = 356.4 M
- Sebelah Barat dengan Tanah Sabaruddin = 76.5 M;

3.4. Sebidang tanah yang terletak di **Desa Xxxxxx**, Kecamatan Merbau, berisi Kebun Sagu seluas +/- 163 475 M², berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Nomor xxxxxx tanggal 02 Desember 2013 atas nama XXXXXX/ XXXXXX dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah H. Ahmad = +65 M
- Sebelah Timur dengan Tanah Lukman / Awang = +246 M
- Sebelah Selatan dengan Tanah Ationg = +65M
- Sebelah Barat dengan Tanah Edi Effendi = +257 M;

3.5. Sebidang tanah yang terletak di **Desa Xxxxxx**, Kecamatan Xxxxxx, berisi Kebun Sagu seluas +/- 19.440 M², berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Nomor xxxxxx tanggal 22 Mei 2006 atas nama XXXXXX dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Hutan belukar Naser = 360 M
- Sebelah Timur dengan Tanah Proyek = 54 M
- Sebelah Selatan dengan Tanah Belukar Supandi = 360M

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 7 dari 46 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Tanah belukar Sunardi = 54 M;

3.6. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, Kecamatan Merbau, berisi Kebun Sagu seluas +/- 7.843 M², berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Nomor xxxxxx tanggal 26 September 2012 atas nama K.XXXXXX dengan batas batas sebagai berikut

- Sebelah Utara dengan Tanah Adiong = 62 M
- Sebelah Timur dengan Parit Masyarakat = 128 M
- Sebelah Selatan dengan jalan Proyek = 62 M
- Sebelah Barat dengan Tanah Laham (alm) = 125 M;

3.7. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, Kecamatan Merbau, berisi Kebun Sagu seluas +/- 38.760 M², berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Nomor xxxxxx tanggal 13 Maret 1996 atas nama XXXXXX dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Parit Jalan Setapak = 68 M
- Sebelah Timur dengan Wan Zainab = 570 M
- Sebelah Selatan dengan Proyek Kelapa = 68 M
- Sebelah Barat dengan Tanah W. Atan/ Hasan = 570 M;

3.8. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, Kecamatan XXXXXX, berisi Kebun Karet seluas 20.000 M², berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dengan Nomor xxxxxx tanggal 18 juli 1987 atas nama XXXXXX, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jalan
- Sebelah Timur dengan Amran
- Sebelah Selatan dengan Tanah Negara
- Sebelah Barat dengan Abu Hasan

9.9. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, Kecamatan XXXXXX, berisi Kebun Karet seluas 20.000 M², berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dengan Nomor xxxxxx tanggal 18 juli 1987 atas nama XXXXXX dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jalan
- Sebelah Timur dengan Proyek

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 8 dari 46 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Ibrahim
- Sebelah Barat dengan Tanah Negara

3.10. 2 UNIT SEPEDA MOTOR :

- YAMAHA dengan model SPD MTR SOLO berwarna biru, dengan Nomor Registrasi BM 4735 XG atas nama XXXXXX XXXXXX;
- HONDA dengan Model SPD MTR SOLO berwarna Hitam dengan nomor Registrasi BM 4416 EU Atas Nama XXXXXX;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider;

Apabila Majelis berpendapat lain ,mohon putusan yang seadil adil nya;

Bahwa pada waktu sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati agar Pemohon memikirkan kembali untung ruginya beristri lebih dari seorang (poligami), namun ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak telah melakukan proses mediasi dengan Hakim Mediator **Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H** dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator bertanggal 4 Desember 2024 bahwa proses mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan damai yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat seluruh harta benda berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang disebutkan di dalam kesepakatan perdamaian ini adalah milik Pemohon dan Termohon, sebagai berikut:

Pasal 1

Barang bergerak berupa:

1. Sepeda Motor merek YAMAHA dengan model SPD MTR SOLO bewarna Biru, dengan Nomor Registrasi BM 4735 XG atas nama XXXXXX XXXXXX;
2. Sepeda Motor merek HONDA dengan Model SPD MTR SOLO berwarna Hitam dengan nomor Registrasi BM 4416 EU Atas Nama XXXXXX;

Pasal 2

Barang tidak bergerak berupa:

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 9 dari 46 halaman



1. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, Kecamatan XXXXXX, berisi satu unit Rumah seluas +/- 15.162 M², berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) dengan Nomor xxxxxx tanggal 08 Oktober 2019 atas nama XXXXXX/XXXXXX dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah H. Ghofur = 399 M
- Sebelah Timur dengan Jalan XXXXXX = 38 M
- Sebelah Selatan dengan tanah Nasir = 399 M
- Sebelah Barat dengan Tanah Rahmad = 38 M;

2. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, Kecamatan XXXXXX, berisi Kebun Sagu seluas +/- 28.782 M², berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan Nomor xxxxxx tanggal 03 Juni 2017 atas nama XXXXXX/XXXXXX dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah Buradi = 351 M
- Sebelah Timur dengan Tanah Saipul Khair = 82 M
- Sebelah Selatan dengan Tanah Anuar = 351 M
- Sebelah Barat dengan Tanah Siti Kusmawati = 82 M;

3. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, Kecamatan XXXXXX, berisi Kebun Sagu seluas +/- 26. 851 M², berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan Nomor xxxxxx tanggal 11 Agustus 2017 atas nama XXXXXX/XXXXXX dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah Bariman = 356.4 M
- Sebelah Timur dengan Tanah Nahrawi = 76.5 M
- Sebelah Selatan dengan Tanah H. Nasoha = 356.4 M
- Sebelah Barat dengan Tanah Sabaruddin = 76.5 M;

4. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, Kecamatan Merbau, berisi Kebun Sagu seluas +/- 163 475 M², berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Nomor xxxxxx tanggal 02 Desember 2013 atas nama XXXXXX/ XXXXXX dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah H. Ahmad = +- 65 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Tanah Lukman / Awang = +- 246 M
- Sebelah Selatan dengan Tanah Ationg = +- 65M
- Sebelah Barat dengan Tanah Edi Effendi = +- 257 M;

5. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, Kecamatan XXXXXX, beisi Kebun Sagu seluas +/- 19.440 M², berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Nomor xxxxxx tanggal 22 Mei 2006 atas nama XXXXXX dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Hutan belukar Naser = 360 M
- Sebelah Timur dengan Tanah Proyek = 54 M
- Sebelah Selatan dengan Tanah Belukar Supandi = 360M
- Sebelah Barat dengan Tanah belukar Sunardi = 54 M;

6. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, Kecamatan Merbau, beisi Kebun Sagu seluas +/- 7.843 M², berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Nomor xxxxxx tanggal 26 September 2012 atas nama K.XXXXXX dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Adiong = 62 M
- Sebelah Timur dengan Parit Masyarakat = 128 M
- Sebelah Selatan dengan jalan Proyek = 62 M
- Sebelah Barat dengan Tanah Laham (alm) = 125 M;

7. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, Kecamatan Merbau, berisi Kebun Sagu seluas +/- 38.760 M², berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Nomor xxxxxx tanggal 13 Maret 1996 atas nama XXXXXX dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Parit Jalan Setapak = 68 M
- Sebelah Timur dengan Wan Zainab = 570 M
- Sebelah Selatan dengan Proyek Kelapa = 68 M
- Sebelah Barat dengan Tanah W. Atan/ Hasan = 570 M;

8. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, Kecamatan XXXXXX, berisi Kebun Karet seluas 20.000 M², berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dengan Nomor xxxxxx tanggal 18 juli 1987 atas nama XXXXXX;

- Sebelah Utara dengan Jalan

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 11 dari 46 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Amran
- Sebelah Selatan dengan Tanah Negara
- Sebelah Barat dengan Abu Hasan

9. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, Kecamatan XXXXXX, berisi Kebun Karet seluas 20.000 M², berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dengan Nomor xxxxxx tanggal 18 juli 1987 atas nama XXXXXX;

- Sebelah Utara dengan Jalan
- Sebelah Timur dengan Proyek
- Sebelah Selatan dengan Ibrahim
- Sebelah Barat dengan Tanah Negara

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat untuk menuangkan kesepakatan perdamaian ini ke dalam putusan perkara nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Slp;

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam mediasi ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, **Termohon (XXXXXX binti XXXXXX)** telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon pada pokoknya membenarkan dan mengakui semua dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 1, benar bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 7 November 1987;
- Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 2, benar bahwa dari pernikahan pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak perempuan;
- Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 3, benar bahwa pemohon bermaksud ingin menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXX binti XXXXXX;

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 12 dari 46 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 4, benar bahwa keinginan pemohon ingin poligami karena Termohon sebagai istri Pertama dan Pemohon ingin bersama-sama untuk menjalankan syariat islam dan serta Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama islam apabila tidak melakukan poligami;
- Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 5, benar bahwa pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup dua orang istri beserta anak-anak, karena pemohon bekerja sebagai petani kebun sekaligus Imam Masjid yang berpenghasilan rata-rata pendapatan lebih kurang Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) perbulan;
- Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 6, benar insyaallah menurut Termohon, pemohon bisa berlaku adil terhadap kedua istri pemohon;
- Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 7, benar bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan Poligami tersebut adalah karena antara Pemohon dengan Termohon belum memiliki anak laki-laki, dan calon istri Pemohon sebagai janda adalah masih kerabat / keluarga tapi jauh, dan Pemohon ingin membimbing calon istri tersebut sebagaimana syariat islam;
- Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 8, benar bahwa Termohon memberi izin Pemohon dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 9, benar bahwa selama Pemohon dan Termohon bersama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagaimana disebutkan dalam permohonan pemohonan dan kesepakatan;
- Bahwa Termohon tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain, Termohon ikhlas dan ridha;
- Bahwa Termohon dalam kondisi sehat, dan tidak memiliki riwayat penyakit menahun atau yang sulit untuk disembuhkan;

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 13 dari 46 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak memiliki dorongan untuk melakukan aktivitas seksualnya secara berlebihan (hypersex), normal-normal saja;
- Bahwa Termohon masih mampu untuk melayani kebutuhan biologis Pemohon, dan selama ini hubungan biologis antara Pemohon dan Termohon juga berjalan lancar;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan poligami ini karena Pemohon ingin memiliki anak Laki-laki, karena anak Pemohon dan Termohon perempuan semua;
- Bahwa Termohon sudah kenal dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama Xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun sesusuan;
- Bahwa Termohon dengan calon istri kedua Pemohon (Xxxxxx) tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda karena suaminya meninggal dunia;

Bahwa Pemohon menyatakan sehubungan Termohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain, maka Pemohon tidak akan mengajukan replik untuk menanggapi jawaban Termohon tersebut;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istri kedua Pemohon yaitu:

Xxxxxx binti Xxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Xxxxxx, 12 Maret 1985, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Xxxxxx, RT 03 RW 04, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;

Bahwa calon istri kedua Pemohon telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Xxxxxx adalah calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa Xxxxxx sudah kenal lama dengan Pemohon yang bernama Xxxxxx/Xxxxxx;

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 14 dari 46 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Xxxxxx** juga kenal dengan istri pertama Pemohon yang bernama **Xxxxxx**;
- Bahwa **Xxxxxx** (calon istri kedua Pemohon) bersedia untuk dinikahi oleh Pemohon karena sudah mendapat persetujuan Termohon dan sama sekali tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa **Xxxxxx** (calon istri kedua Pemohon) beragama Islam;
- Bahwa **Xxxxxx** sebagai calon istri kedua Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan darah atau semenda yang dilarang untuk menikah menurut hukum islam;
- Bahwa antara **Xxxxxx** sebagai calon istri kedua Pemohon dengan Termohon (**Xxxxxx**) tidak ada hubungan nasab atau darah atau semenda yang menyebabkan **Xxxxxx** dilarang menikah dengan Pemohon menurut hukum Islam;
- Bahwa status **Xxxxxx** calon istri kedua Pemohon saat ini adalah janda karena kematian dan saat ini belum menikah lagi dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga **Xxxxxx sebagai** calon isteri kedua maupun keluarga dari pihak Pemohon dan Termohon tidak ada yang keberatan untuk menjadikan **Xxxxxx** sebagai isteri kedua Pemohon;
- Bahwa **Xxxxxx** (calon isteri kedua) Pemohon mengetahui bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai petani/Imam Masjid, sedangkan **Xxxxxx** bekerja selain mengurus Rumah Tangga juga sebagai guru di madrasah;
- Bahwa **Xxxxxx** calon isteri kedua Pemohon tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa **Xxxxxx** (calon istri kedua) Pemohon yakin pekerjaan Pemohon sekarang ini cukup untuk membiayai keperluan hidup 2 (dua) orang istri Pemohon;
- Bahwa **Xxxxxx** (calon istri kedua) Pemohon yakin bahwa Pemohon dapat berbuat adil dengan calon istri kedua Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 15 dari 46 halaman



- Bahwa calon istri kedua Pemohon mengetahui bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah telah mempunyai keturunan 5 (lima) orang anak;
- Bahwa yang menjadi alasan Calon istri kedua (**Xxxxxx**) bersedia menikah dengan Pemohon karena Xxxxxx yakin bahwa Pemohon adalah calon suami yang baik dan sholeh, sehingga bisa membimbing Xxxxxx dengan baik dan bertanggungjawab;
- Bahwa Calon istri kedua (**Xxxxxx**) sudah siap menerima segala konsekuensi sebagai istri kedua, seperti harus berbagi baik materi maupun kasih sayang dengan istri kedua Pemohon dan Calon istri kedua (**Xxxxxx**) tidak akan mengganggu gugat harta benda yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxxx/Xxxxxx**, dengan NIK xxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, bertanggal 7 Juni 2012, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1".
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Xxxxxx dan Xxxxxx**, Nomor xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merbau, bertanggal 20 November 1987, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2".
3. Fotokopi Surat Keterangan Izin Poligami dari istri pertama, atas nama **Xxxxxx**, yang aslinya dibuat oleh Xxxxxx, bertanggal 18 November 2024, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.3".



4. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil, yang aslinya dibuat oleh **Xxxxxx/ Xxxxxx**, bertanggal 22 November 2024, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.4".
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan, yang aslinya dibuat oleh **Xxxxxx /Xxxxxx**, bertanggal 22 November 2024, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.5".
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an.**Xxxxxx**, yang aslinya dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, bertanggal 12 Agustus 2024, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.6".
7. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi, atas nama **Xxxxxx**, Nomor xxxxxxxxxxxx,yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, bertanggal 8 Oktober 2019, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.7".
8. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama **Xxxxxx/xxxxxxxxx**, dengan Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 03 Juni 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.8";
9. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), atas nama **Xxxxxx/xxxxxxxxx**, dengan Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 11 Agustus 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.9";



10. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama **Xxxxxx/KY. xxxxxxxx**, dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 02 Desember 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxx, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.10";

11. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama **xxxxxxxx** dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 Mei, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.11";

12. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) atas nama **Xxxxxx/ xxxxxxxx**, dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 September 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxx, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.12";

13. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama **xxxxxxxx**, dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Maret 1996, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxx, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.13";

14. Fotokopi Surat Sertipikat (tanda bukti hak) dengan Nomor xxxx tanggal 18 juli 1987 atas nama **XXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Bengkalis, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.14";

15. Fotokopi Surat Sertipikat (tanda bukti hak) atas nama **XXXXXX** dengan Nomor xxx tanggal 18 juli 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Bengkalis, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.15";



17. Fotokopi Surat kendaraan bermotor HONDA dengan Model SPD MTR SOLO berwarna Hitam, Atas Nama **XXXXXX**, dengan nomor Registrasi BM 4416 EU, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.17";

Saksi

xxxxxxxxxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxx, RT 001 RW 001, Desa Xxxxxx, Kecamatn Xxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan 5 (lima) orang anak perempuan;

- Bahwa kondisi fisik Termohon saat ini dalam keadaan sehat sehat saja, karena selama ini tidak ada kabar Termohon sakit yang tidak bisa disembuhkan;



Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Selatpanjang ini dalam rangka untuk mengajukan perkara izin poligami;

Bahwa alasan Pemohon mengajukan izin poligami tersebut disebabkan Pemohon berkeinginan untuk menambah anak lagi, yaitu anak laki-laki yang selama ini belum Pemohon dapatkan dari pernikahannya bersama Termohon;

Bahwa saksi juga kenal dengan calon isteri kedua Pemohon bernama
XXXXXX;

Bahwa status calon istri kedua Pemohon tersebut adalah janda karena kematian.

Bahwa Xxxxxx bersedia menikah dengan Pemohon ini atas keinginan sendiri dan bukan karena adanya unsur paksaan dari pihak lain;

Bahwa Termohon setuju atas keinginan Pemohon untuk poligami;

Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua (Xxxxxx) tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon dengan Xxxxxx dilarang untuk menikah menurut hukum Islam;

Bahwa antara calon istri kedua Pemohon yang bernama Xxxxxx dengan Termohon (Xxxxxx) tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon dilarang menikahi Xxxxxx;

Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani sekaligus sebagai Imam Masjid;



Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 21 dari 46 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

▪

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan 5 (lima) orang anak perempuan;

▪

Bahwa kondisi fisik Termohon saat ini dalam keadaan sehat sehat saja, karena selama ini tidak ada kabar Termohon sakit yang tidak bisa disembuhkan;

▪

Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Selatpanjang ini dalam rangka untuk mengajukan perkara izin poligami;

▪

Bahwa alasan Pemohon mengajukan izin poligami tersebut disebabkan Pemohon berkeinginan untuk menambah anak lagi, yaitu anak laki-laki yang selama ini belum Pemohon dapatkan dari pernikahannya bersama Termohon;

▪

Bahwa saksi juga kenal dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Xxxxxx;

▪

Bahwa status calon isteri kedua Pemohon tersebut adalah janda karena kematian.

▪

Bahwa Xxxxxx bersedia menikah dengan Pemohon ini atas keinginan sendiri dan bukan karena adanya unsur paksaan dari pihak lain;

▪

Bahwa Termohon setuju atas keinginan Pemohon untuk poligami;

▪

Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua (Xxxxxx) tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon dengan Xxxxxx dilarang untuk menikah menurut hukum Islam;

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 22 dari 46 halaman



Bahwa antara calon istri kedua Pemohon yang bernama Xxxxxx dengan Termohon (Xxxxxx) tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon dilarang menikahi Xxxxxx;

Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani sekaligus sebagai Imam Masjid;

Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon yakni sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya;

▪ Bahwa sepengetahuan saksi, selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta berupa:

1. Sebidang tanah yang terletak di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, berisi satu unit Rumah seluas +/- 15.162 M²;
2. Sebidang tanah yang terletak di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, berisi Kebun Sagu seluas +/- 28.782 M²;
3. Sebidang tanah yang terletak di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, berisi Kebun Sagu seluas +/- 26. 851 M²;
4. Sebidang tanah yang terletak di Desa XXXXXX, Kecamatan Merbau, berisi Kebun Sagu seluas +/- 163 475 M²;
5. Sebidang tanah yang terletak di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, berisi Kebun Sagu seluas +/- 19.440 M²;
6. Sebidang tanah yang terletak di Desa XXXXXX, Kecamatan Merbau, berisi Kebun Sagu seluas +/- 7.843 M²;
7. Sebidang tanah yang terletak di Desa Bagan Belibur, Kecamatan Merbau, berisi Kebun Sagu seluas +/- 38.760 M²;
8. Sebidang tanah yang terletak di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, berisi Kebun Karet seluas 20.000 M²;
9. Sebidang tanah yang terletak di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, berisi Kebun Karet seluas 20.000 M²;
10. 2 Unit Sepeda Motor;



Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian apapun dan mencukupkan dengan pembuktian dari Pemohon;

Pemeriksaan Setempat

Bahwa untuk membuktikan kebenaran serta keberadaan harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam mediasi, Majelis Hakim telah melakukan **Pemeriksaan Setempat** pada hari **Rabu, tanggal 11 Desember 2024** untuk objek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Selatpanjang, dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa tersebut dan di lapangan ditemukan fakta sebagai berikut:

Barang bergerak berupa:

1. Sepeda Motor merek YAMAHA dengan model SPD MTR SOLO berwarna Biru, dengan Nomor Registrasi BM 4735 XG atas nama XXXXXX XXXXXX;
2. Sepeda Motor merek HONDA dengan Model SPD MTR SOLO berwarna Hitam dengan nomor Registrasi BM 4416 EU Atas Nama XXXXXX;

Barang tidak bergerak berupa:

1. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, Kecamatan XXXXXX, berisi satu unit Rumah seluas +/- 15.162 M², berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) dengan Nomor xxxxxx tanggal 08 Oktober 2019 atas nama XXXXXX/XXXXXX dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Tanah H. Ghofur = 399 M
 - Sebelah Timur dengan Jalan XXXXXX = 38 M
 - Sebelah Selatan dengan tanah Nasir = 399 M
 - Sebelah Barat dengan Tanah Rahmad = 38 M;
2. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, Kecamatan XXXXXX, berisi Kebun Sagu seluas +/- 28.782 M², berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan Nomor xxxxxx tanggal 03 Juni 2017 atas nama XXXXXX/XXXXXX dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Tanah Buradi = 351 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Tanah Saipul Khair = 82 M
- Sebelah Selatan dengan Tanah Anuar = 351 M
- Sebelah Barat dengan Tanah Siti Kusmawati = 82 M;

3. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, Kecamatan XXXXXX, berisi Kebun Sagu seluas +/- 26. 851 M², berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan Nomor xxxxxx tanggal 11 Agustus 2017 atas nama XXXXXX/XXXXXX dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah Bariman = 356.4 M
- Sebelah Timur dengan Tanah Nahrawi = 76.5 M
- Sebelah Selatan dengan Tanah H. Nasoha = 356.4 M
- Sebelah Barat dengan Tanah Sabaruddin = 76.5 M;

4. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, Kecamatan Merbau, berisi Kebun Sagu seluas +/- 163 475 M², berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Nomor xxxxxx tanggal 02 Desember 2013 atas nama XXXXXX/ XXXXXX dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah H. Ahmad = +- 65 M
- Sebelah Timur dengan Tanah Lukman / Awang = +- 246 M
- Sebelah Selatan dengan Tanah Ationg = +- 65M
- Sebelah Barat dengan Tanah Edi Effendi = +- 257 M;

5. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, Kecamatan XXXXXX, beisi Kebun Sagu seluas +/- 19.440 M², berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Nomor xxxxxx tanggal 22 Mei 2006 atas nama XXXXXX dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Hutan belukar Naser = 360 M
- Sebelah Timur dengan Tanah Proyek = 54 M
- Sebelah Selatan dengan Tanah Belukar Supandi = 360M
- Sebelah Barat dengan Tanah belukar Sunardi = 54 M;

6. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, Kecamatan Merbau, beisi Kebun Sagu seluas +/- 7.843 M², berdasarkan Surat Keterangan Ganti

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 25 dari 46 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rugi (SKGR) dengan Nomor xxxxxx tanggal 26 September 2012 atas nama K.XXXXXX dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Adiong = 62 M
- Sebelah Timur dengan Parit Masyarakat = 128 M
- Sebelah Selatan dengan jalan Proyek = 62 M
- Sebelah Barat dengan Tanah Laham (alm) = 125 M;

7. Sebidang tanah yang terletak di **Desa Xxxxxx**, Kecamatan Merbau, berisi Kebun Sagu seluas +/- 38.760 M², berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Nomor xxxxxx tanggal 13 Maret 1996 atas nama XXXXXX dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Parit Jalan Setapak = 68 M
- Sebelah Timur dengan Wan Zainab = 570 M
- Sebelah Selatan dengan Proyek Kelapa = 68 M
- Sebelah Barat dengan Tanah W. Atan/ Hasan = 570 M;

8. Sebidang tanah yang terletak di **Desa Xxxxxx**, Kecamatan Xxxxxx, berisi Kebun Karet seluas 20.000 M², berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dengan Nomor xxxxxx tanggal 18 juli 1987 atas nama XXXXXX;

- Sebelah Utara dengan Jalan
- Sebelah Timur dengan Amran
- Sebelah Selatan dengan Tanah Negara
- Sebelah Barat dengan Abu Hasan

9. Sebidang tanah yang terletak di **Desa Xxxxxx**, Kecamatan Xxxxxx, berisi Kebun Karet seluas 20.000 M², berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dengan Nomor xxxxxx tanggal 18 juli 1987 atas nama XXXXXX;

- Sebelah Utara dengan Jalan
- Sebelah Timur dengan Proyek
- Sebelah Selatan dengan Ibrahim
- Sebelah Barat dengan Tanah Negara

Kesimpulan

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yaitu tetap pada permohonan Pemohon semula untuk memperoleh izin berpoligami dari Pengadilan, dan Termohon juga menyampaikan

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 26 dari 46 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan permohonan izin poligami, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ijin poligami;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Upaya Damai dan Nasihat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan pandangan dan nasihat tentang hal ihwal yang berkaitan erat dengan poligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Hakim Mediator **Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H** dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 27 dari 46 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 4 Desember 2024, telah mencapai kesepakatan damai yang pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara diatas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim agar Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX alias XXXXXX / XXXXXX) untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua yang bernama XXXXXX binti XXXXXX, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai suami sah dari Termohon dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak perempuan, akan tetapi karena Pemohon berkeinginan mempunyai anak keturunan laki-laki dan telah mendapatkan izin dan persetujuan dari Termohon apabila Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan lain, oleh karenanya Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama XXXXXX;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon juga mengakui selama menjadi istri Pemohon telah memperoleh harta sebagaimana dalam permohonan Pemohon dan kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan replik karena jawaban Termohon telah membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bersedia untuk dijadikan istri kedua Pemohon tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 28 dari 46 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap harta yang telah diperoleh selama pernikahan Pemohon dan Termohon, calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat terhadap harta yang diperoleh selama pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg, oleh karenanya Pemohon terbebas dari kewajiban membuktikan dalil permohonannya karena telah diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya permohonan Pemohon telah terbukti dengan pengakuan dari Termohon, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, karenanya Pemohon tetap berkewajiban membuktikan pernikahannya dengan Termohon;

Analisis Pembuktian

Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.17 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti P.1, P.2, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17 berupa fotokopi dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah bermeterai dan telah dinazegelen kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formal dan materiil dan telah diakui kebenarannya oleh Termohon maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi P.3, P.4, P.5 yang diajukan Pemohon berupa Surat Pernyataan, bukti mana telah bermeterai dan telah dinazegelen kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagai akta di bawah tangan yang memenuhi syarat formal dan materiil dan telah diakui

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 29 dari 46 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya oleh Termohon maka kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tersebut sama seperti bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 maka telah ternyata Pemohon dan Termohon secara administrasi kependudukan beralamat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX Kabupetan Kepulauan Meranti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka telah ternyata calon isteri kedua Pemohon secara administrasi kependudukan beralamat di di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX Kabupetan Kepulauan Meranti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka telah ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 7 Nopember 1987 Masehi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka telah ternyata Termohon tidak keberatan untuk dimadu oleh suaminya bernama XXXXXX/ XXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 maka telah ternyata Pemohon telah menyatakan sanggup untuk berlaku adil kepada isteri-isteri yang sudah dinikahi dan akan menafkahi seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 maka telah ternyata penghasilan Pemohon rata-rata setiap bulannya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6, maka telah terbukti bahwa suami dari XXXXXX yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2022, sehingga terbukti saat ini calon isteri kedua Pemohon berstatus janda karena suami telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8,P.9,P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17 serta pengakuan Pemohon dan Termohon, dan juga keterangan kedua saksi, telah ternyata terbukti bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama sebagaimana dalam permohonan Pemohon dan kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam mediasi yang telah termuat dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keerrangan dibawah sumpahnya tentang yang berkaitan dengan

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 30 dari 46 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Poligami Pemohon, adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan keterangan kedua saksi Pemohon adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan Pemohon akan menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Xxxxxx karena Pemohon berkeinginan untuk menambah anak lagi, yaitu anak laki-laki yang selama ini belum Pemohon dapatkan dari pernikahannya bersama Termohon selain itu juga Termohon telah menyetujui rencana pernikahan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Xxxxxx;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi untuk selain dan selebihnya telah ternyata menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan jawaban Termohon, bukti surat Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak perempuan;
- Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan lain yang bernama Xxxxxx dan Termohon tidak keberatan serta menyetujuinya;
- Bahwa sampai saat ini antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon sama –sama beragama Islam dan sudah saling kenal;

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 31 dari 46 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri Pemohon yang bernama Xxxxxx berstatus Janda karena Suaminya telah meninggal dunia pada tahun 2022 dan saat ini belum pernah menikah lagi dan tidak terikat pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon dan calon istri keduanya tidak ada hubungan karena nasab, hubungan karena perkawinan maupun hubungan karena sesusuan yang dilarang oleh syariat Islam untuk menikah;
- Bahwa calon istri kedua (Xxxxxx) dengan Termohon tidak ada hubungan karena nasab, hubungan karena perkawinan maupun hubungan karena sesusuan yang menyebabkan Pemohon dilarang untuk menikahi Xxxxxx;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa kepada Calon istri kedua (Xxxxxx) untuk bersedia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang memaksa Termohon untuk bersedia dimadu oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah mempunyai harta bersama berupa:

Barang bergerak berupa:

1. Sepeda Motor merek YAMAHA dengan model SPD MTR SOLO berwarna Biru, dengan Nomor Registrasi BM 4735 XG atas nama XXXXXX XXXXXX;
2. Sepeda Motor merek HONDA dengan Model SPD MTR SOLO berwarna Hitam dengan nomor Registrasi BM 4416 EU Atas Nama XXXXXX;

Barang tidak bergerak berupa:

1. Sebidang tanah yang terletak di **Desa Xxxxxx**, Kecamatan Xxxxxx, berisi satu unit Rumah seluas +/- 15.162 M², berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) dengan Nomor xxxxxx tanggal 08 Oktober 2019 atas nama XXXXXX/XXXXXX dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Tanah H. Ghofur = 399 M
 - Sebelah Timur dengan Jalan Xxxxxx = 38 M
 - Sebelah Selatan dengan tanah Nasir = 399 M
 - Sebelah Barat dengan Tanah Rahmad = 38 M;

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 32 dari 46 halaman



2. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, Kecamatan XXXXXX, berisi Kebun Sagu seluas +/- 28.782 M², berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan Nomor xxxxxx tanggal 03 Juni 2017 atas nama XXXXXX/XXXXXX dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah Buradi = 351 M
- Sebelah Timur dengan Tanah Saipul Khair = 82 M
- Sebelah Selatan dengan Tanah Anuar = 351 M
- Sebelah Barat dengan Tanah Siti Kusmawati = 82 M;

3. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, Kecamatan XXXXXX, berisi Kebun Sagu seluas +/- 26. 851 M², berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan Nomor xxxxxx tanggal 11 Agustus 2017 atas nama XXXXXX/XXXXXX dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah Bariman = 356.4 M
- Sebelah Timur dengan Tanah Nahrawi = 76.5 M
- Sebelah Selatan dengan Tanah H. Nasoha = 356.4 M
- Sebelah Barat dengan Tanah Sabaruddin = 76.5 M;

4. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, Kecamatan Merbau, berisi Kebun Sagu seluas +/- 163 475 M², berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Nomor xxxxxx tanggal 02 Desember 2013 atas nama XXXXXX/ XXXXXX dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah H. Ahmad = +/- 65 M
- Sebelah Timur dengan Tanah Lukman / Awang = +/- 246 M
- Sebelah Selatan dengan Tanah Ationg = +/- 65M
- Sebelah Barat dengan Tanah Edi Effendi = +/- 257 M;

5. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, Kecamatan XXXXXX, berisi Kebun Sagu seluas +/- 19.440 M², berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Nomor xxxxxx tanggal 22 Mei 2006 atas nama XXXXXX dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Hutan belukar Naser = 360 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Tanah Proyek = 54 M
- Sebelah Selatan dengan Tanah Belukar Supandi = 360M
- Sebelah Barat dengan Tanah belukar Sunardi = 54 M;

6. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, Kecamatan Merbau, beisi Kebun Sagu seluas +/- 7.843 M², berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Nomor xxxxxx tanggal 26 September 2012 atas nama K.XXXXXX dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Adiong = 62 M
- Sebelah Timur dengan Parit Masyarakat = 128 M
- Sebelah Selatan dengan jalan Proyek = 62 M
- Sebelah Barat dengan Tanah Laham (alm) = 125 M;

7. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, Kecamatan Merbau, berisi Kebun Sagu seluas +/- 38.760 M², berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Nomor xxxxxx tanggal 13 Maret 1996 atas nama XXXXXX dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Parit Jalan Setapak = 68 M
- Sebelah Timur dengan Wan Zainab = 570 M
- Sebelah Selatan dengan Proyek Kelapa = 68 M
- Sebelah Barat dengan Tanah W. Atan/ Hasan = 570 M;

8. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, Kecamatan XXXXXX, berisi Kebun Karet seluas 20.000 M², berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dengan Nomor xxxxxx tanggal 18 juli 1987 atas nama XXXXXX;

- Sebelah Utara dengan Jalan
- Sebelah Timur dengan Amran
- Sebelah Selatan dengan Tanah Negara
- Sebelah Barat dengan Abu Hasan

9. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, Kecamatan XXXXXX, berisi Kebun Karet seluas 20.000 M², berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dengan Nomor xxxxxx tanggal 18 juli 1987 atas nama XXXXXX;

- Sebelah Utara dengan Jalan
- Sebelah Timur dengan Proyek
- Sebelah Selatan dengan Ibrahim

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 34 dari 46 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Tanah Negara

Pertimbangan Petitum Poligami

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon dengan dalil sebagaimana tercantum dalam permohonan, maka dari fakta hukum yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon akan menikah lagi yang akan dicatat dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat dengan seorang perempuan yang bernama Xxxxxx binti Xxxxxx dan rencana pernikahan ini juga disetujui oleh Termohon sebagai istri pertamanya, keluarga Pemohon, keluarga Termohon dan keluarga calon isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan Indonesia telah memberikan syarat alternatif untuk permohonan izin poligami sesuai Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan jawaban Termohon serta keterangan para saksi yang diajukan Pemohon, maka telah ternyata bahwa Termohon dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, Termohon tidak terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai 5 (lima) orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa meskipun kondisi Termohon saat ini tidak masuk klasifikasi ketiga alasan alternatif tersebut, akan tetapi oleh karena Termohon bersedia dan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama Xxxxxx, maka ketiga alasan tersebut dapat dikesampingkan;

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 35 dari 46 halaman



Menimbang, bahwa hukum perkawinan juga menentukan adanya tiga syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri ;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa syarat kumulatif pertama tentang adanya persetujuan dari istri/istri-istri telah ternyata telah dibuktikan oleh Termohon dengan jawabannya tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Xxxxxx (vide P.3.);

Menimbang, bahwa syarat kumulatif kedua tentang adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka telah ternyata telah dibuktikan oleh Pemohon (vide P.5);

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan jaminan adanya perlakuan adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan pernyataan Pemohon (vide P.4) dan keyakinan pihak Termohon dan calon isteri kedua Pemohon telah cukup untuk membuktikannya dan oleh karena perkawinan kedua yang akan didaftarkan dan dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat belum dijalankan maka sikap adil atau tidaknya suami belum dapat diukur saat ini, sehingga janji dari seorang muslim cukuplah menjadi jaminan apalagi untuk berbuat benar dan berbuat adil adalah sangat sulit sebagaimana dapat dipahami dari firman Allah SWT Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 129 yang berbunyi :

**وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
هَؤُلَاءِ تُضِلُّوهُمُ وَيَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا**

Artinya : "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu



janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.“;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diperkuat dengan jawaban Termohon serta keterangan para saksi beserta bukti-bukti surat, maka telah ternyata bahwa calon istri kedua Pemohon yang bernama Xxxxxx binti Xxxxxx berstatus janda karena suaminya telah meninggal dunia dan saat ini belum menikah lagi atau kawin, tidak terikat pinangan laki-laki lain dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diperkuat dengan jawaban Termohon serta keterangan para saksi beserta bukti-bukti surat, maka ternyata bahwa calon istri kedua Pemohon yang bernama Xxxxxx binti Xxxxxx tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan sesusuan dengan Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada halangan pernikahan antara keduanya sebagaimana disebutkan pada Pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara calon Istri kedua dengan Termohon (Xxxxxx) juga tidak ada hubungan dengan Termohon (Xxxxxx) yang menyebabkan adanya larangan Pemohon untuk menikahi Calon istri kedua (xxxxxx), berdasarkan Pasal 41 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa:

(1) Seorang pria **dilarang memadu** isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;

a.saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;

b.wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

(2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa Syariat Islam menetapkan, tidak boleh hukumnya menikahi dua wanita bersaudara sekaligus. Al-Qur'an dalam Surat An-Nisa menjelaskannya sebagai berikut:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya, “(Diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau,” (QS An-Nisa’ [4]: 23).

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah pula sesuai dengan Al Quran surat an-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

Artinya : *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan ijin poligami Pemohon tidak melawan hukum dan telah sesuai dengan hukum perkawinan di Indonesia maupun hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXX binti XXXXXX;

Kesepakatan Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon terhadap petitum nomor 3 agar Majelis Hakim menetapkan harta yang disebut di dalam posita nomor 9, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 4 Desember 2024 mengenai Harta Bersama Yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam ikatan perkawinan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara diatas, maka Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak untuk saling melaksanakan hak dan tanggungjawabnya karena perjanjian yang telah dibuat berlaku mengikat kepada pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut sesuai dengan azas **pacta sunt servanda** yang didasarkan kepada Al-Qur’an Surat Al-Hujurat Ayat 10 *Jis.* Surat Al-Maidah Ayat 1 *Jis.* Pasal 1320 *Jis.* Pasal 1338 KUH Perdata;

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 38 dari 46 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tentang pengakuan dari Termohon bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna sesuai dengan ketentuan pasal 311 R. Bg, oleh karenanya Pemohon terbebas dari kewajiban membuktikan dalil permohonannya karena telah diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon juga telah dikuatkan dengan bukti-bukti surat bertanda P.7,P.8,P.9,P.10, P.11,P.12,P.13,P.14,P.15.P.16,P.17 serta keterangan para saksi yang telah menerangkan bahwa selama pernikahannya, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta berupa:

Barang bergerak berupa:

1. Sepeda Motor merek YAMAHA dengan model SPD MTR SOLO berwarna Biru, dengan Nomor Registrasi BM 4735 XG atas nama XXXXXX XXXXXX;
2. Sepeda Motor merek HONDA dengan Model SPD MTR SOLO berwarna Hitam dengan nomor Registrasi BM 4416 EU Atas Nama XXXXXX;

Barang tidak bergerak berupa:

1. Sebidang tanah yang terletak di **Desa Xxxxxx**, Kecamatan Xxxxxx, berisi satu unit Rumah seluas +/- 15.162 M², berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) dengan Nomor xxxxxx tanggal 08 Oktober 2019 atas nama XXXXXX/XXXXXX dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Tanah H. Ghofur = 399 M
 - Sebelah Timur dengan Jalan Xxxxxx = 38 M
 - Sebelah Selatan dengan tanah Nasir = 399 M
 - Sebelah Barat dengan Tanah Rahmad = 38 M;

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 39 dari 46 halaman



2. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, Kecamatan XXXXXX, berisi Kebun Sagu seluas +/- 28.782 M², berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan Nomor xxxxxx tanggal 03 Juni 2017 atas nama XXXXXX/XXXXXX dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah Buradi = 351 M
- Sebelah Timur dengan Tanah Saipul Khair = 82 M
- Sebelah Selatan dengan Tanah Anuar = 351 M
- Sebelah Barat dengan Tanah Siti Kusmawati = 82 M;

3. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, Kecamatan XXXXXX, berisi Kebun Sagu seluas +/- 26. 851 M², berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan Nomor xxxxxx tanggal 11 Agustus 2017 atas nama XXXXXX/XXXXXX dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah Bariman = 356.4 M
- Sebelah Timur dengan Tanah Nahrawi = 76.5 M
- Sebelah Selatan dengan Tanah H. Nasoha = 356.4 M
- Sebelah Barat dengan Tanah Sabaruddin = 76.5 M;

4. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, Kecamatan Merbau, berisi Kebun Sagu seluas +/- 163 475 M², berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Nomor xxxxxx tanggal 02 Desember 2013 atas nama XXXXXX/ XXXXXX dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah H. Ahmad = +/- 65 M
- Sebelah Timur dengan Tanah Lukman / Awang = +/- 246 M
- Sebelah Selatan dengan Tanah Ationg = +/- 65M
- Sebelah Barat dengan Tanah Edi Effendi = +/- 257 M;

5. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, Kecamatan XXXXXX, berisi Kebun Sagu seluas +/- 19.440 M², berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Nomor xxxxxx tanggal 22 Mei 2006 atas nama XXXXXX dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Hutan belukar Naser = 360 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Tanah Proyek = 54 M
- Sebelah Selatan dengan Tanah Belukar Supandi = 360M
- Sebelah Barat dengan Tanah belukar Sunardi = 54 M;

6. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, Kecamatan Merbau, beisi Kebun Sagu seluas +/- 7.843 M², berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Nomor xxxxxx tanggal 26 September 2012 atas nama K.XXXXXX dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Adiong = 62 M
- Sebelah Timur dengan Parit Masyarakat = 128 M
- Sebelah Selatan dengan jalan Proyek = 62 M
- Sebelah Barat dengan Tanah Laham (alm) = 125 M;

7. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, Kecamatan Merbau, berisi Kebun Sagu seluas +/- 38.760 M², berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Nomor xxxxxx tanggal 13 Maret 1996 atas nama XXXXXX dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Parit Jalan Setapak = 68 M
- Sebelah Timur dengan Wan Zainab = 570 M
- Sebelah Selatan dengan Proyek Kelapa = 68 M
- Sebelah Barat dengan Tanah W. Atan/ Hasan = 570 M;

8. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, Kecamatan XXXXXX, berisi Kebun Karet seluas 20.000 M², berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dengan Nomor xxxxxx tanggal 18 juli 1987 atas nama XXXXXX;

- Sebelah Utara dengan Jalan
- Sebelah Timur dengan Amran
- Sebelah Selatan dengan Tanah Negara
- Sebelah Barat dengan Abu Hasan

9. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, Kecamatan XXXXXX, berisi Kebun Karet seluas 20.000 M², berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dengan Nomor xxxxxx tanggal 18 juli 1987 atas nama XXXXXX;

- Sebelah Utara dengan Jalan
- Sebelah Timur dengan Proyek
- Sebelah Selatan dengan Ibrahim

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 41 dari 46 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Tanah Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan telah ternyata Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya Majelis Hakim sepakat permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan maka harta yang disebutkan dalam posita permohonan Pemohon nomor 9 adalah harta bersama Pemohon (Xxxxxx alias Xxxxxx/Xxxxxx bin H. Abdullah Ansor) dan Termohon (Xxxxxx binti H.Umar);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxxx alias Xxxxxx / Xxxxxx bin xxxxxxxxxxxx**) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **Xxxxxx binti Xxxxxx**;
3. Menetapkan harta yang diperoleh selama pernikahan Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dalam posita nomor 9 yaitu:

Barang bergerak berupa:

1. Sepeda Motor merek YAMAHA dengan model SPD MTR SOLO berwarna Biru, dengan Nomor Registrasi BM 4735 XG atas nama XXXXXX /XXXXXX;
2. Sepeda Motor merek HONDA dengan Model SPD MTR SOLO berwarna Hitam dengan nomor Registrasi BM 4416 EU Atas Nama XXXXXX;

Barang tidak bergerak berupa:

1. Sebidang tanah yang terletak di **Desa Xxxxxx**, Kecamatan Xxxxxx, berisi satu unit Rumah seluas +/- 15.162 M², berdasarkan Surat Pernyataan

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 42 dari 46 halaman



Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) dengan Nomor xxxxxx tanggal 08 Oktober 2019 atas nama XXXXXX/XXXXXX dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah H. Ghofur = 399 M
- Sebelah Timur dengan Jalan Xxxxxx = 38 M
- Sebelah Selatan dengan tanah Nasir = 399 M
- Sebelah Barat dengan Tanah Rahmad = 38 M;

2. Sebidang tanah yang terletak di **Desa Xxxxxx**, Kecamatan Xxxxxx, berisi Kebun Sagu seluas +/- 28.782 M², berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan Nomor xxxxxx tanggal 03 Juni 2017 atas nama XXXXXX/XXXXXX dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah Buradi = 351 M
- Sebelah Timur dengan Tanah Saipul Khair = 82 M
- Sebelah Selatan dengan Tanah Anuar = 351 M
- Sebelah Barat dengan Tanah Siti Kusmawati = 82 M;

3. Sebidang tanah yang terletak di **Desa Xxxxxx**, Kecamatan Xxxxxx, berisi Kebun Sagu seluas +/- 26. 851 M², berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan Nomor xxxxxx tanggal 11 Agustus 2017 atas nama XXXXXX/XXXXXX dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah Bariman = 356.4 M
- Sebelah Timur dengan Tanah Nahrawi = 76.5 M
- Sebelah Selatan dengan Tanah H. Nasoha = 356.4 M
- Sebelah Barat dengan Tanah Sabaruddin = 76.5 M;

4. Sebidang tanah yang terletak di **Desa Xxxxxx**, Kecamatan Merbau, berisi Kebun Sagu seluas +/- 163 475 M², berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Nomor xxxxxx tanggal 02 Desember 2013 atas nama XXXXXX/ XXXXXX dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah H. Ahmad = +- 65 M
- Sebelah Timur dengan Tanah Lukman / Awang = +- 246 M
- Sebelah Selatan dengan Tanah Ationg = +- 65M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Tanah Edi Effendi = +- 257 M;
- 5. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, Kecamatan XXXXXX, beisi Kebun Sagu seluas +/- 19.440 M², berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Nomor xxxxxx tanggal 22 Mei 2006 atas nama XXXXXX dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Tanah Hutan belukar Naser = 360 M
 - Sebelah Timur dengan Tanah Proyek = 54 M
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Belukar Supandi = 360M
 - Sebelah Barat dengan Tanah belukar Sunardi = 54 M;
- 6. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, Kecamatan Merbau, beisi Kebun Sagu seluas +/- 7.843 M², berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Nomor xxxxxx tanggal 26 September 2012 atas nama K.XXXXXX dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Tanah Adiong = 62 M
 - Sebelah Timur dengan Parit Masyarakat = 128 M
 - Sebelah Selatan dengan jalan Proyek = 62 M
 - Sebelah Barat dengan Tanah Laham (alm) = 125 M;
- 7. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, Kecamatan Merbau, berisi Kebun Sagu seluas +/- 38.760 M², berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Nomor xxxxxx tanggal 13 Maret 1996 atas nama XXXXXX dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Parit Jalan Setapak = 68 M
 - Sebelah Timur dengan Wan Zainab = 570 M
 - Sebelah Selatan dengan Proyek Kelapa = 68 M
 - Sebelah Barat dengan Tanah W. Atan/ Hasan = 570 M;
- 8. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, Kecamatan XXXXXX, berisi Kebun Karet seluas 20.000 M², berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dengan Nomor xxxxxx tanggal 18 juli 1987 atas nama XXXXXX;
 - Sebelah Utara dengan Jalan
 - Sebelah Timur dengan Amran
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Negara

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 44 dari 46 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Abu Hasan
- 9. Sebidang tanah yang terletak di **Desa XXXXXX**, Kecamatan XXXXXX, berisi Kebun Karet seluas 20.000 M², berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dengan Nomor xxxxxx tanggal 18 juli 1987 atas nama XXXXXX;
 - Sebelah Utara dengan Jalan
 - Sebelah Timur dengan Proyek
 - Sebelah Selatan dengan Ibrahim
 - Sebelah Barat dengan Tanah Negara
- 4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp4.740.000,00(empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil akhir 1446 *Hijriyah*, oleh **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H** dan **Ubed Bagus Razali, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut yang sama dan dibantu oleh **Amrin, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua

ttd

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H

ttd

Ubed Bagus Razali, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 45 dari 46 halaman



ttd

Amrin, S.H,

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	700.000,00
4. PNBP panggilan pertama	:	Rp.	20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	3.900.000,00
6. PNBP Pemeriksaan		Rp.	10.000,00
Setempat			
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	4.740.000,00

(empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)